



**PENETAPAN**

Nomor 0299/Pdt.P/2015/PA.Mtr.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

**Supardi bin Ta'zim**, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas tempat tinggal. di Jalan Gili Meno Lingkungan Marong Jamak Selatan RT.003 RW.038, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I; .

**Rositah binti Muchsin**, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Gili Meno Lingkungan Marong Jamak Selatan RT.003 RW.038, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juni 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram dalam register perkara Nomor 0299/Pdt.P/2015/PA Mtr. tanggal 01

Juni 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2000, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Montong Baan Sikur Lombok Timur, dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sikur Lombok Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I bersetatus Jejaka dalam usia 39 tahun, dan Pemohon II bersetatus gadis dalam usia 24 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Muchsin** dan dihadiri saksi nikah diantaranya masing-masing bernama: **H. Mustafa Anwar Taufik** dan **Lalu Djamaludin** dengan mas kawin berupa uang sebesar **Rp. 1000.000,-(satu juta rupiah)**;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang belaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun, sebagaimana layaknya suami-istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
  1. Muhammad Taufiq Hidayat, laki-laki, lahir tahun 2002;
  2. Selfi Normalasari, perempuan, lahir tahun 2003;
  3. Sila Apriliana, perempuan, lahir tahun 2011;
2. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
3. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sikur, Lombok Timur, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta nikah

2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk alas hukum, dalam pengurusan akta nikah, yang memerlukan

penetapan pengesahan nikah;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai

dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon

agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini,

selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 31

Desember 2000 di Montong Baan Sikur Lombok Timur;

- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan

perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat

tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

- d. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Surat :

- a. Foto copy KTP An. Supardi, NIK. 5271053112610063, tanggal 27-06-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Foto KTP An. Rositah, NIK. 5271057112760099, tanggal 26-06-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

- c. Foto copy Kartu Keluarga An. Supardi, Nomor: 527105.060308.6990 tanggal 13 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- d. Surat keterangan Kematian An. Siti Maryam, Nomor: Kesra 421/180/KRB/XI/2014, tanggal 17 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karang Baru, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

## B. Saksi-saksi :

1. **L. Djamaludin bin Mamiq Artini**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Marong Jamaq Kelurahan Karang Baru Kecamatan Selaparang Kota Mataram, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, hanya sebagai tetangga;
  - Bahwa betul Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2000 di Montong Baan Sikur Lombok Timur;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, bernama Muchsin;
- Bahwa mas kawin yang diberikan berupa uang sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa ketika menikah status Pemohon I duda mati dan Pemohon II gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun semenda, yang menjadikan keduanya terlarang untuk menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II banyak orang yang hadir diantaranya saksi sendiri dan H. Mustafa Anwar Taufik;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat nikah, agar perkawinan mereka tercatat / untuk memperoleh Buku Nikah;

**II. Alfiah bin Rumnah**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan KepalaLingkungan / Securiti BPK., bertempat tinggal di Marong Jamaq Kelurahan Karang Baru Kecamatan Selaparang Kota Mataram, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga, saksi hanya bertetangg dan sebagai kepala lingkungan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa betul Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2000, di Montong Baan Sikur Lombok Timur;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, bernama Muchsin;
- Bahwa mas kawin yang diberikan berupa uang sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa ketikamenikah status Pemohon I duda mati sedang Pemohon II gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun semenda, yang menjadikan keduanya terlarang untuk menikah;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri banyak orang diantaranya H. Mustafa Anwar Taufik dan L. Djamaludin, tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat nikah agar perkawinan mereka tercatat / untuk memperoleh Buku Nikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mohon disahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan secara syari'at Islam, pada tanggal 31 Desember 2000 di Montong Baan Sikur Lombok Timur, untuk mendapatkan kepastian hukum sebagai kelengkapan persyaratan mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat yaitu P.1 s/d P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 s/d P.3 merupakan akta outentik bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya yang isinya menjelaskan mengenai identitas Pemohon I, dan Pemohon II, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya bukti-bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II dari Pemohon I dan Pemohon II mengenai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan kehidupannya sebagai suami-istri adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta di persidangan, bahwa pada tanggal 31 Desember 2000 telah dilangsungkan pernikahan secara agama Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II di Montong Baan Sikur Lombok Timur, dengan maskawin berupa uang sejumlah RP. 1000.000,-(satu juta rupiah) dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muchsin dihadiri oleh orang banyak dan disaksikan oleh H. Mustafa Anwar Taufik dan Lalu. Djamaludin;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus gadis, antara keduanya tidak terdapat pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun pertalian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesusuan, dan tidak ternyata bahwa antara keduanya terdapat suatu keadaan dan atau hubungan hukum yang dapat menghalangi sahnya pernikahan tersebut atau setidaknya tidak terbukti sebaliknya, bahkan sejak pernikahan tersebut keduanya telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak serta tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut, tetap beragama islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan pernikahan tersebut telah dilangsungkan sedemikian rupa secara agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6 s/d 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Bab IV, V dan VI Kompilasi Hukum Islam;

,Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab l'anut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدى عدول (إعانة الطالبين ٢٥٤:٤)

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syahnya perkawinan dahulu dan syarat-syaratnya dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil." (l'anut Thalibin IV : 254)

فإذا شهدت لها بينة على وفق المدعوى ثبتت الزوجية..(بغية المسترشدين: ط/ : ٢٠٩)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetapkanlah pernikahannya itu.” (*Bughyatul Mustarsyidin : 259*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II, tersebut patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 26 angka (1) dan (4) PERMENAG RI. Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, Majelis memandang patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, Pasal- pasal dari Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo. PP.No. 9 tahun 1975 dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Supardi bin Ta'zim**) dengan Pemohon II (**Rositah binti Muchsin**) yang dilaksanakan secara syari'at Islam pada tanggal **31 Desember 2000**, di Montong Baan Sikur Lombok Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- ( dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1436 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nur Kamah, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Latif dan Dra. Hj. Ernawati, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di damping oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fitriyah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. A. Latif

Dra. Hj. Nur Kamah, SH.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Ernawati, SH.

Panitera Pengganti

Nurul Khaerani, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 60.000,00
3. Panggilan	Rp 130.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 231.000,00

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Mataram  
Panitera,



H. Lalu Muhamad Taufik, SH.